

## **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 1383 TAHUN 2024 : 4 Hlm.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1383 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 307/PL.02.6-BA/5310/2024 tanggal Empat Bulan Desember Tahun 2024
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024.
  - 
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam

formulir MODEL D-HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.

- Lampiran 4 hal.